

# KANTOR ADVOKAT MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN & REKAN

Jakarta, 27 April 2021

Kepada Yth,:

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6,  
Jakarta.

Perihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang – Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dengan Hormat,**

**Perkenankanlah kami :**

1. Nama : Rosiana Simon  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Kampung Bali 26/16, Rt004, Rw008 Kel Kampung Bali,  
Kec Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut Pemohon I ;

2. Nama : Kok An  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Kampung Bali 26/16, Rt004, Rw008 Kel Kampung Bali,  
Kec Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut Pemohon II ;

Selanjutnya untuk kesemuanya disebut sebagai Para Pemohon.

Untuk mengajukan permohonan ini, Para Pemohon telah diwakili oleh Kuasanya  
sebagai berikut :

DITERIMA DARI	..... <i>Pemohon</i> .....
Hari	..... <i>Selasa</i> .....
Tanggal	..... <i>27 April 2021</i> .....
Jam	..... <i>14.02 W.I.B.</i> .....
<i>(online - via simpel.mkt.id)</i>	

**MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN, S.H., IRFANDI, S.H., AFANDI ARIEF HARAHAP, S.H.**, semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor di **Kantor Advokat Mohammad Yusuf Hasibuan & Rekan**, beralamat di Jl. Penganten Ali No. 80, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur – 13830. Dalam hal ini selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 003/SK-MYH&R/IV/2021, tertanggal 5 April 2021 (terlampir), serta memilih domisili hukum di alamat kuasanya. Selanjutnya disebut -----**PARA PEMOHON**

Adapun alasan hukum permohonan ini adalah sebagai berikut :

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), dan Perubahan Ketiga Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan :

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar..."*

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Ketiga Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi menentukan :

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*

- a. *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".*

3. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 32 Jo 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945.
4. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.
5. Bahwa oleh karena objek permohonan Para Pemohon Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon dimaksud.

## II. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu :
  - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara;

Dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

- a. kedudukannya sebagai Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
  - b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat yaitu :
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, beserta dengan jaminan dan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

***Pasal 28 D ayat (1) : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.***

***Pasal 28 G ayat (1) : setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.***

4. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dikarenakan akibat pasal yang akan diuji tersebut berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan Para Pemohon yang antara lain Para Pemohon yang memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena Para Pemohon seolah-olah sedang didiskriminalisasikan dimana Pemohon I, Rosiana Simon hanya memindahkan data pribadi dan hasil kinerja beliau selama bekerja di perusahaan dengan maksud untuk membuktikan kepada perusahaan bahwa Surat Peringatan ketiga (SP3) yang dikeluarkan oleh perusahaan secara sepihak pada tanggal 3 Desember 2019 berkenaan dengan hasil kinerja Pemohon I Rosiana Simon telah jelas keliru, dimana status Pemohon I pada saat menyimpan data hasil kinerja adalah masih sebagai Karyawan permanen PT Kadence International (awalnya Pemohon I Rosiana Simon sudah meminta bukti kepada Perusahaan PT Kadence International berkenaan dengan Surat Peringatan ketiga (SP3) yang dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2019 terkait dengan hasil kinerja, namun tidak sedikit pun digubris, malah Pemohon I diintimidasi, diasingkan, ditekan untuk resign setiap harinya, sehingga pada akhirnya Pemohon I berinisiatif untuk pembelaan diri yaitu dengan menyimpan data hasil kinerja di drive google pribadi miliknya hanya untuk diperlihatkan kepada perusahaan. Namun, perusahaan tetap tidak menggubris upaya itikad baik dan penunjukan bukti kinerja tersebut dan malah melaporkan kejadian tersebut dengan Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Metro Jaya DKI Jakarta Laporan Nomor LP/6232/X/YAN/2.5/2020/SPKTPMJ tanggal 21 oktober 2020. Adapun yang dijadikan Terlapor adalah Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa tindakan PT Kadence International melaporkan Para Pemohon ke Polda Metro Jaya dimaksud adalah sangat janggal atau kurang tepat dengan menggunakan Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena Pemohon I hanya beritikad baik untuk pembelaan diri dengan menyimpan data hasil kinerja di drive google pribadi miliknya hanya untuk diperlihatkan kepada perusahaan, sedangkan Pemohon II hanya mengetahui password email Pemohon I (hanya untuk keperluan jika sewaktu Pemohon I lupa password email pribadi) yang merupakan istri dari Pemohon II, terlebih lagi Pemohon II juga tidak pernah membuka ataupun ikut campur dalam tugas maupun pekerjaan Pemohon I pada saat bekerja di perusahaan dimaksud.

7. Bahwa rumusan Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya hanya mengatur pelanggaran memindahkan data milik orang lain atau milik publik, sedangkan Pemohon I memindahkan data pribadi dan hasil kerjanya sendiri selama bekerja di PT. Kadence International ke drive google milik pribadi dan Pemohon II hanya menyebutkan password dari email pribadi istri (Pemohon I) yang diingatkannya kepada Pemohon I. hal itu pun password yang diingat Pemohon II ternyata tidak bisa digunakan untuk membuka email pribadi Pemohon I.

Oleh karena itu, tindakan tersebut bukan merupakan hal yang melanggar hukum. Jadi, apakah tindakan Para Pemohon tersebut melanggar Pasal 32 jo Pasal 48 dimaksud, atau ada kesalahan dalam penafsiran terhadap Undang-Undang tersebut, yang berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan Para Pemohon yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum, baik bagi Para Pemohon maupun masyarakat pada umumnya. Yang dengan mudahnya pasal tersebut dijadikan alat untuk mempidanakan seseorang atau masyarakat luas yang mana hanya memindahkan data pribadi dan hasil kinerja sendiri, namun dianggap sebagai penggandaan dokumen rahasia perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan, tanpa melihat tujuan, niat dan maksud serta kerugian yang timbul dalam perbuatan dimaksud. Terlebih lagi pada permasalahan ini, Pemohon I masih berstatus sebagai karyawan permanen dan data tersebut merupakan data pribadi dan hasil kinerja Pemohon I dimana Pemohon I hanya bertujuan untuk membuktikan atau memperlihatkan data tersebut kepada perusahaan secara langsung tanpa ada keterlibatan pihak luar. Apakah muatan pasal tersebut mengatur secara tegas terhadap hal-hal demikian sehingga pasal terkait dapat dikenakan kepada Para Pemohon? Dan muatan pasal tersebut tidak jelas dan memiliki multitafsir yang dapat mencederai rasa kebenaran dan keadilan bagi Para Pemohon yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pasal tersebut sudah tidak cocok untuk dipertahankan dalam kondisi dan situasi saat ini di Negara Republik Indonesia.

8. Bahwa Pemohon I pada saat memindahkan data, masih berstatus sebagai Karyawan permanen PT Kadence International. Terlebih lagi perusahaan tidak mensosialisasikan Peraturan Perusahaan dengan baik, terutama berkenaan dengan Definisi mengenai file apa yang dianggap sebagai rahasia juga tidak pernah disampaikan dengan jelas. Dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, sudah seharusnya jika karyawan dianggap melakukan kesalahan, terlebih lagi bukan sepenuhnya kesalahan dari karyawan dikarenakan adanya faktor ketidaktahuan dan ketidakpahaman dari karyawan tersebut maka perusahaan seharusnya memberitahukan, memberikan teguran, dan membimbing karyawan tersebut dan bukannya malah memojokkan dan menjerumuskan karyawan, apalagi melaporkan ke Polda Metro Jaya.

Dengan menggunakan pasal yang multitafsir dan berpotensi dapat melanggar norma dan hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum dan memiliki kedudukan hukum tertinggi di Negara Indonesia

9. Bahwa sesuai dengan uraian dimaksud, menurut Para Pemohon terdapat kerugian hak-hak konstitusional tersebut, sehingga Para Pemohon yang memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan ini.

### III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa Pemohon I adalah Karyawan yang pernah berkerja di PT. Kadence International sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Tetap No. 103/SK-WA/HR/KI/2017, tertanggal 31 Oktober 2017, dimana jabatan Pemohon I di perusahaan PT Kadence International adalah Quantitative Research Manager dengan tanggal mulai bekerja 31 Juli 2017.
2. Bahwa Pemohon II adalah suami dari Pemohon I, yang mana selama berumah tangga, Pemohon II hanya sebatas terkadang diberitahukan password email pribadi milik Pemohon I, dengan tujuan hanya untuk membantu mengingat dikala sewaktu-waktu Pemohon I lupa akan password email pribadinya;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu *Employment Agreement for Unspecified Time* No. 210/KADENCE/PKWTT/HR/VI/2017, tertanggal 16 Juni 2017, Pemohon I mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terakhir bekerja sebagai Business Development Manager dengan menerima upah sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 PT. Kadence International memberikan Surat Peringatan Ketiga *Third Warning Letter* (yang pertama) kepada Pemohon I sebagaimana dimaksud Surat No. 12/WL-KADENCE/LEG/XII/2019 terkait dengan performa kinerja berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan sepihak oleh PT. Kadence International. Namun Pemohon I menolak Surat Peringatan Ketiga *Third Warning Letter* (yang pertama) tersebut karena Pemohon I selama bekerja telah memenuhi target, bahkan lebih dari target dasar yang ditentukan oleh PT. Kadence International, yang mana seharusnya dari hasil kinerja tersebut PT Kadence International memberikan insentif akan kinerja Pemohon I. Oleh karenanya, Surat Peringatan Ketiga *Third Warning Letter* (yang pertama) tersebut, tidak ditandatangani oleh Pemohon I, sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan sepihak dan semena-mena dari PT Kadence International. Terlebih lagi berdasarkan hasil diskusi antara Pemohon I dan PT Kadence International terkait permasalahan Surat Peringatan Ketiga (yang pertama) dimaksud, PT Kadence International tidak dapat membuktikan pelanggaran ataupun kesalahan Pemohon I sebagaimana yang didalilkan.

5. Bahwa terkait dengan Surat Peringatan Ketiga *Third Warning Letter* (yang pertama) dimaksud, Pemohon I melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Permohonan Klarifikasi kepada PT Kadence International untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud secara musyawarah mufakat sebagaimana Surat No. 001/Srt-MYH&R/XII/2019, tertanggal 9 Desember 2019.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Peringatan Ketiga *Third Warning Letter* (yang kedua) No. 13/WL-KADENCE/LEG/XII/2019, tertanggal 10 Desember 2019 yang diberikan PT Kadence International kepada Pemohon I, dengan alasan Pemohon I telah melakukan tindakan sebagai berikut :
  - a. Pencurian dan mengungkapkan/memindahkan Rahasia Perusahaan berupa Data Perusahaan keluar dari lingkungan kerja secara elektronik serta membiarkan dapat diakses oleh pihak luar;
  - b. Perbuatan yang tidak etis dan melanggar norma dan moral yang berlaku di Perusahaan, sehingga dapat mencemarkan reputasi dan merugikan Perusahaan;
  - c. Perbuatan tidak jujur atau menyalahgunakan wewenang atau jabatan sehingga dapat menimbulkan pertentangan kepentingan;
  - d. Pembongkaran atau pembocoran rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan.
7. Bahwa menanggapi Surat Peringatan Ketiga *Third Warning Letter* (yang kedua) tersebut, maka Pemohon I mengirimkan Surat Somasi (Teguran) kepada PT Kadence International sebagaimana dimaksud Surat No. 001/Somasi-MYH&R/XII/2019, tertanggal 16 Desember 2019, untuk meminta hak-hak Pemohon I secara baik-baik kepada PT. Kadence International. Namun tidak mendapatkan jawaban maupun tanggapan.
8. Bahwa oleh karena Surat Somasi (Teguran) dimaksud tidak ditanggapi, maka pada tanggal 20 Desember 2020 Pemohon I mengirimkan Surat Somasi (Teguran) Terakhir sebagaimana dimaksud Surat No. 004/Somasi-MYH&R/XII/2019, yang mana PT Kadence International juga tetap tidak memberikan jawaban maupun tanggapan.
9. Bahwa kemudian melalui Surat No. 001/Srt-MYH&R/VI/2020, tertanggal 10 Juni 2020, Hal: Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Administrasi Jakarta Selatan guna mendapatkan penyelesaian perselisihan tersebut.
10. Bahwa menindaklanjuti permohonan dan/atau pengaduan Pemohon I dimaksud, maka Pemohon I dan PT Kadence International menghadap mediator guna melakukan perundingan mediasi, namun tidak mencapai kesepakatan dan penyelesaian karena PT Kadence International bersikeras tidak mau membayarkan hak-hak Pemohon I.



Sehingga Mediator Hubungan Industrial yang diketahui oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Anjuran dengan No. 3987/-1.835.3, tertanggal 14 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Pemohon I dan PT. Kadence International.

Akan tetapi, sampai dengan permohonan ini diajukan, PT Kadence International tidak mematuhi/menggubris atau menolak dan tidak beritikad baik untuk melaksanakan surat anjuran Disnaker dimaksud. Hal ini jelas menunjukkan bahwa PT. Kadence International sebagai perusahaan penanaman modal asing, tidak menghormati dan tidak mempedulikan anjuran dari Disnaker di negara tempat perusahaan tersebut melakukan bidang usahanya.

11. Bahwa sesuai dengan Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst tertanggal 11 Januari 2021 memutuskan yang pada intinya PT. Kadence International diwajibkan untuk, dengan amar sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 10 Desember 2019
- Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat berupa uang pesangon dan uang Penggantian hak sebesar Rp. 48.059.407,00 (Empat puluh delapan juta lima puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah).
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

##### **DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp 312 .000,- (Tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Namun, lagi-lagi PT. Kadence International sebagai perusahaan penanaman modal asing, menunjukkan sikap tidak menghormati dan tidak mempedulikan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di negara tempat perusahaan tersebut melakukan bidang usahanya dan tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia terkait dengan hubungan Ketenagakerjaan.

12. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas, Para Pemohon mengalami kerugian hak-hak konstitusional karena Pemohon I tidak mendapatkan kepastian hukum terkait kinerjanya sendiri selama bekerja di perusahaan dan hubungan suami istri terkait sebatas membantu mengingat password email pribadi milik Pemohon I, sehingga hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
13. Bahwa selanjutnya Para Pemohon, akibat berlakunya Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksud tidak secara tegas mengatur mengenai kewenangan karyawan dalam mengelola data perusahaan terkait dengan data apa saja yang dianggap rahasia dan/atau dilarang untuk dipindahkan. Apakah perusahaan pernah menjelaskan seperti apa data yang sifatnya terbuka untuk umum atau yang sifatnya rahasia?

Dan Pemohon I yang pada saat itu bekerja sebagai karyawan di PT. Kadence International memang diberikan kewenangan oleh perusahaan untuk mengelola data apalagi hasil kinerjanya sendiri. Pada saat Pemohon I melakukan penyimpanan data, hal tersebut dilakukan untuk pembuktian kinerja secara internal di perusahaan (tidak ada pihak luar yang terlibat) dan data tersebut disimpan di drive google milik pribadinya, tanpa disalahgunakan dan disebarluaskan, dan murni hanya untuk ditunjukkan kepada perusahaan sebagai bukti pembelaan diri atas Surat Peringatan Ketiga *Third Warning Letter* (yang pertama) tertanggal 3 Desember 2019 terkait penilaian kinerja yang keliru. Apakah Pasal dimaksud masih dapat dikenakan kepada Pemohon I, terlebih lagi dikenakan kepada Pemohon II yang secara hukum perbuatan dan deliknya tersebut tidak diketahui. Sehingga Pasal dimaksud memiliki tafsiran yang sangat luas dan sulit dimengerti baik bagi masyarakat luas maupun penegak hukum lainnya, terlebih didalam gugatan Rekonvensi PT. Kadence International berkenaan dengan masalah dimaksud untuk permohonan kerugiannya jelas ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

14. Bahwa Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan Para Pemohon maupun dapat dimungkinkan terjadi pada masyarakat luas.

Dimana dengan melakukan penyimpanan data untuk keperluan dalam pembelaan diri, yang mana pada saat itu Pemohon I masih berstatus sebagai karyawan di PT. Kadence International, terlebih lagi tidak ada kerugian apapun bagi perusahaan, maka apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan melanggar Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Pasal dimaksud bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dan Pasal 28 G ayat (1) dan pasal inilah yang melekat pada pribadi Para Pemohon.

Terlebih hukum Negara Indonesia bersifat Hirarkis (peraturan dibawah harus disesuaikan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi).

15. Bahwa dikatakan oleh Frans Magnis Suseno terdapat 4 (empat) alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakannya dan menjalankan tugasnya berdasarkan pada hukum yaitu kepastian hukum, untuk perlakuan yang sama, legitimasi demokratis dan untuk akal budi.
16. Bahwa adapun isi Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

Pasal 32 :

Ayat (1) : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik".

Ayat (2) : "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak".

Ayat (3) "terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya".

Pasal 48 :

Ayat (1) : "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)".

Ayat (2) : "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)".

Ayat (3) : "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)".

17. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pasal dimaksud sangat menciderai rasa keadilan, mengingat Pasal tersebut bersifat multitafsir dan terlebih lagi berkenaan dengan sanksi pidananya yang terlalu tinggi dan tidak mencerminkan rasa keadilan terutama bagi Para Pemohon yang dikaitkan dengan Pasal tersebut. Oleh karenanya, Para Pemohon menganggap bahwa hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut diatas telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana bertentangan dengan *Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*.

18. Bahwa Pasal yang diuji oleh Para Pemohon, telah melanggar asas keadilan hukum (Gerechtigheit), dimana asas ini meninjau dari sudut Filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan hukum dan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara dan Pasal yang diuji memiliki multitafsir berbagai unsur-unsurnya dan tidak dapat berdiri sendiri meskipun Undang-Undang tersebut bersifat khusus namun harus memperhatikan, menilai dan mempertimbangkan aturan/Undang-Undang yang bersifat umum, sebagai contoh :  
"Bagaimana jika seorang karyawan menyimpan data pribadi dan hasil kinerjanya sendiri selama bekerja di perusahaan, yang mana sepengetahuan karyawan adalah data tersebut bukanlah merupakan data rahasia (karena tidak adanya sosialisasi dari perusahaan), pun beliau menggunakan komputer perusahaan dan tanpa sepengetahuan perusahaan dikarenakan ketidaktahuan karyawan bahwa untuk memindahkan data pribadi dan hasil kinerja sendiri yang bersifat tidak rahasia pun apakah perlu izin dari perusahaan. Terlebih lagi, data tersebut hanya disimpan ke drive google milik pribadi, tanpa mendatangkan kerugian apapun bagi perusahaan sebagaimana putusan PHI yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tanpa disebarluaskan atau disalahgunakan ke pihak luar.
19. Apakah hal tersebut memiliki rasa kepatutan dan berkeadilan jika norma tersebut dijadikan dasar hukuman, terlebih lagi sanksi pidananya maksimal 8 Tahun atau lebih (Teori Leo Polak (Aliran Retributif), hukuman harus memenuhi syarat tertentu salah satunya beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik yang tentukan pembuat Undang-Undang memiliki batasan atau ukuran yang dijadikan tolak ukur dalam mempidanakan seseorang dengan pasal yang diuji oleh Para Pemohon namun tidak serta merta Pasal tersebut suatu ketika tidak menjamin akan membawa nilai kebenaran dan keadilan bahkan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar) yaitu bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan bertentangan dengan *Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*.
20. Bahwa Pasal yang diuji oleh Para Pemohon berpotensi merusak nilai-nilai kebenaran dan keadilan, terlebih lagi negara Republik Indonesia adalah negara

hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan karena keberadaan pasal tersebut merugikan Hak-Hak Konstitusional Para Pemohon yang perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat pelanggaran akibat dari ketidaktahuan (dikarenakan tidak adanya sosialisasi mengenai hal-hal apa yang dianggap rahasia oleh perusahaan) dan bukanlah kejahatan.

21. Bahwa Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dimana akibat berlakunya Pasal tersebut, Para Pemohon saat ini dilaporkan dengan dugaan Pasal dimaksud yang memiliki unsur dan multitafsir yang seharusnya diperjelas dalam Undang-Undang atau ketentuan hukum lainnya seperti peraturan pelaksana Undang-Undang. Dan dampak dari berlakunya pasal tersebut bukan hanya bagi Para Pemohon, namun juga pada masyarakat pada umumnya, terlebih lagi Undang-undang ITE saat ini menjadi sorotan utama bagi Presiden RI dan Jajaran Pemerintahan lainnya termasuk Kapolri dimana Undang-Undang ITE memiliki pasal karet yang dapat merugikan orang banyak khususnya Warga Negara Indonesia. Ada pula petunjuk dari Presiden RI terhadap UU ITE, sehingga oleh karenanya KAPOLRI mengeluarkan surat Edaran No SE/2/11/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif.

22. Bahwa menurut Pengamat hukum Ahmad Supardji mengatakan ada 3 (tiga) syarat agar sebuah Undang-Undang dikatakan baik dan ideal, yaitu apabila
- (1) Undang-Undang yang dihasilkan harus Predictability atau bisa memprediksi kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang,
  - (2) Undang-Undang harus bisa menciptakan stability atau keseimbangan
  - (3) Undang-Undang harus mengandung Unsur Fairness atau keadilan,

Bahwa dari ketiga Syarat Undang-Undang tersebut, Pasal yang diuji oleh Para Pemohon terindikasi tidak memenuhi syarat dimaksud dan berpotensi tinggi digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasikan orang, khususnya dalam hal ini yaitu Para Pemohon yang saat ini dilaporkan dengan Pasal terkait. Terlebih lagi negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk memberikan kebenaran dan keadilan bagi semua warga negaranya, sehingga dengan adanya Pasal yang dimohonkan tersebut dikuatirkan berpotensi merusak nilai kebenaran dan keadilan itu sendiri bagi Para Pemohon sebagaimana yang diatur oleh konstitusi.

**IV. PETITUM :**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
3. Menyatakan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikian permohonan ini disampaikan, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkannya.


**Hormat Kami,**

**Kuasa Hukum Para Pemohon,**

  
**MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN, S.H.**



  
**IRFANDI, S.H.,**



**AFANDI ARIEF HARAHAP, S.H.**